



P U T U S A N

NOMOR: 147/B/2015/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: --

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN DELI SERDANG; Berkedudukan di Jalan Karya Utama

No.1, Komplek Perkantoran Bupati

Deli Serdang di Lubuk Pakam, dalam

hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

1. Ali Akbar Hasibuan, S.T., Kasi

Pengawasan Norma Kerja; -----

2. Hisar P. Rumapea, S.H., Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan; -----

Masing – masing kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan PNS, berkantor

pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang,

Jalan Karya Utama No.1 Lubuk Pakam

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 560/1295/SKU/ DTKTR/2015

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING;**

----- L A W A N -----

PT. INDO PRIMA NUSANTARA, berkantor di Kawasan Industri Medan

(KIM) STAR, Jalan Pelita Raya No. 50

Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, dalam hal ini diwakili oleh

Budi Tandjono, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Asia No.

51-109 Medan, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada:

Mahmuddin Manurung, S.H., M.H.

kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan

Advokat pada Kantor Advokat

MAHMUDDIN MANURUNG, S.H.,

M.H & ASSOCIATES, berkantor di

Jalan Adinegoro No.17-A Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 09 Desember 2014,

selanjutnya disebut

PENGGUGAT/TERBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
147/B/2015/PT TUN-MDN tanggal 8 September 2015 tentang Penetapan
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
03/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2015; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 147/PEN.HS/2015/PT TUN-MDN
tanggal 1 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat
yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 17 Juni 2015, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan amar putusan melalui surat tercatat kepada Tergugat/-Pembanding pada tanggal 17 Juni 2015; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2015, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN yang ditanda tangani kuasa Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 25 Juni 2015; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding, telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 29 Juli 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Terbanding, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk pihak yang hadir adalah dihitung setelah dibacakannya putusan tersebut, dan untuk pihak yang tidak hadir sejak tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 25 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN tanggal 17 Juni 2015 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima, karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/2015/PTUN-MDN tanggal 17 Juni 2015 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2015/PTUN-MDN tanggal 17 Juni 2015 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat/-Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; ---

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

03/G/2015/PTUN- MDN tanggal 17 Juni 2015, yang dimohonkan banding; ---

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **S e l a s a**, tanggal **8 Desember 2015** oleh kami **H. ISKANDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUN-MDN



HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).